



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG DAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH



NOMOR : 5823/UN7.P3/HK/2016  
NOMOR : 556/5723

### TENTANG

### PENGEMBANGAN WISATA EDUKASI DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BUDI SETIYONO** : Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. Soedarto SH, Nomor 1 Tembalang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 4516/UN7.P/KP/2016 Tanggal 10 Agustus 2016, untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Diponegoro dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan serta sah mewakili Rektor Universitas Diponegoro Semarang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. PRASETYO ARIBOWO** : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 136, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 019.5/0015373 Tanggal 31 Agustus 2016, untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Diponegoro dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
9. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati/Walikota tanggal 27 Desember 2015 Nomor: 420.1/021980 tentang Penguatan Pengayaan Pembelajaran Melalui Kegiatan Wisata Edukatif.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Rektor Universitas Diponegoro dan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 1041/UN7.P/HK/2016, Nomor: 004/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Melalui Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mensinergikan potensi yang dimiliki PARA PIHAK untuk pengembangan wisata edukasi di Universitas Diponegoro dengan pola-pola pengembangan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mengembangkan potensi wisata edukasi di Universitas Diponegoro.

## BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Wisata Edukasi di Universitas Diponegoro.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. Penyediaan informasi kebijakan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Penyusunan program wisata edukasi;
  - c. Pengembangan sumber daya manusia;
  - d. Penyelenggaraan promosi wisata bersama;
  - e. Penyelenggaraan event wisata edukasi;
  - f. Penyediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengembangan wisata edukasi;
  - g. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - h. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. Memperoleh layanan informasi tentang kebijakan pengembangan pariwisata edukasi di Jawa Tengah dari PIHAK KEDUA;
  - b. Mendapatkan dukungan kebijakan dalam mengembangkan wisata edukasi di lingkungan Universitas Diponegoro dari PIHAK KEDUA;
  - c. Mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan promosi wisata bersama; dan
  - d. Mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Mendapatkan dan memanfaatkan program wisata edukasi;
  - b. Memanfaatkan sarana prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengembangan wisata edukasi;
  - c. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia; dan
  - d. Menerima laporan pelaksanaan pengembangan wisata edukasi.

- (3) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Menyusun program wisata edukasi;
  - b. Menyediakan sarana prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengembangan wisata edukasi;
  - c. Menyediakan sumber daya manusia; dan
  - d. Melaporkan pelaksanaan pengembangan wisata edukasi.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menyediakan informasi kebijakan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Mendorong dan memberikan dukungan pelaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan wisata edukasi di Universitas Diponegoro;
  - c. Menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia wisata edukasi;
  - d. Menyelenggarakan pemasaran wisata edukasi di Universitas Diponegoro; dan
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

#### BAB V JANGKA WAKTU

##### Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dievaluasi sekurang-sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### BAB VI KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

##### Pasal 6

- (1) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa di luar dugaan atau di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya yang merupakan *force majeure*, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat dan terhalangnya Pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya, maka Pihak yang mengalami *force majeure* diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan pertimbangan Pihak lain.
- (2) Peristiwa-peristiwa yang dianggap *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah perang dan bencana alam yang dinyatakan oleh Instansi yang berwenang.

- (3) Bila terjadi *force majeure*, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, selama belum tercapai kesepakatan mengenai Perjanjian Kerja Sama yang baru tersebut maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku.

## BAB VII PERUBAHAN

### Pasal 7

Perubahan berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 8

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

## BAB IX PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

### Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila:
- a. Merupakan kesepakatan PARA PIHAK;
  - b. Adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
  - c. Dibuat Perjanjian Kerja Sama baru;
  - d. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama; dan
  - e. Berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ARIBOWO

PIHAK KESATU,

BUDI SETIYONO